



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI

Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521
Laman: <http://lldikti6.kemdikbud.go.id>

Nomor : 0023/LL6/KU.02.01/2024
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan untuk dosen non PNS

8 Januari 2024

Yth.

Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan LLDIKTI Wilayah VI

Di

Jawa tengah

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2023 tentang tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan wajib pajak orang pribadi,
2. Surat Kepala KPPN Tipe A1 Semarang 1 nomor S-1070/KPN.1401/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Petunjuk Teknis Implementasi NPWP 16 digit pada SPAN dan SAKTI,

Dengan hormat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Mohon agar Saudara menugaskan Dosen non PNS untuk segera melakukan pengecekan atau pengisian NIK (Nomor Induk Kependudukan) untuk memastikan kebenaran datanya di seruni.lldikti6.id, paling lambat **hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, jam 23.59 WIB.**
2. Bagi Dosen non PNS yang belum mengisikan informasi NIK sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka pembayaran TPD/TKGB yang bersangkutan akan **ditunda pencairannya** pada bulan depan atau sampai dengan dilakukan pengisian.
3. Tarif Pajak pph 21 untuk TPD dan TKGB, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 adalah sebagai berikut :
 - Jabatan Fungsional Asisten Ahli s.d Lektor Kepala sebesar 0%
 - Jabatan Fungsional Guru Besar sebesar 7%
4. Bukti potong atas pembayaran pph pasal 21 per Januari 2024 tidak bersifat final, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti kredit pajak pph pasal 21 tahunan (dokumen dapat didownload di menu bukti potong),
5. Bagi Dosen yang mendapatkan Sertifikasi Dosen (Dosen ber-Serdos) pada tahun 2023, pembayaran TPD akan dilakukan setelah Laporan BKD semester gasal (2023/2024)

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRÉ

berhasil di validasi oleh LLDIKTI Wilayah VI, dan pembayaran akan dilakukan dengan mekanisme rapel terhitung mulai bulan Januari 2024,

6. Penggunaan rekening pembayaran bagi dosen ber-Serdos 2023 akan diinfokan kemudian.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Kepala,



Bhimo Widyo Andoko

NIP. 196808051994031001